



Legitimasi Sosial Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri di Tengah Lemahnya Supremasi Hukum

Nur Mutmainnah¹, Hajairin²

Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: nurmutmainnah10@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Vigilantism (eigenrichting) remains a recurring social phenomenon in Indonesian society and reflects a problematic relationship between law, society, and state authority. In a socio-legal perspective, the persistence of vigilantism indicates a shift of social legitimacy from formal legal institutions to informal community-based practices. This study aims to analyze the construction of social legitimacy toward vigilantism and to examine how the weakening of the rule of law contributes to the acceptance of such practices. This research employs a qualitative socio-legal approach by examining legal norms, social practices, and scholarly literature related to social legitimacy, informal social control, and the rule of law. The findings reveal that vigilantism is not merely an illegal act but a socially legitimized practice that emerges from public distrust in law enforcement, perceived injustice, and ineffective legal processes. Social legitimacy is constructed through collective moral justifications that frame violence as a form of community justice. The weakening of the rule of law further reinforces this legitimacy by diminishing the authority of formal legal institutions. Therefore, strengthening the rule of law, enhancing public legal awareness, promoting restorative justice, and improving legal communication are essential to reducing social legitimacy toward vigilantism and restoring public trust in the legal system.

Keywords: Social legitimacy, vigilantism, rule of law, sociology of law, informal social control

ABSTRAK

Tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) merupakan fenomena sosial yang terus berulang dalam masyarakat Indonesia dan mencerminkan relasi problematis antara hukum, masyarakat, dan negara. Dalam perspektif sosiologi hukum, keberlanjutan praktik ini menunjukkan adanya pergeseran legitimasi sosial dari hukum formal menuju praktik sosial berbasis komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi legitimasi sosial terhadap tindakan main hakim sendiri serta menjelaskan pengaruh lemahnya supremasi hukum terhadap penerimaan sosial atas praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis melalui kajian norma hukum, praktik sosial, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai praktik sosial yang memperoleh pembenaran moral dan penerimaan kolektif akibat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Lemahnya supremasi hukum memperkuat legitimasi sosial terhadap kekerasan kolektif dengan mengurangi otoritas hukum formal. Oleh karena itu, penguatan supremasi hukum, peningkatan kesadaran

hukum, penerapan keadilan restoratif, dan perbaikan komunikasi hukum menjadi langkah penting dalam menekan legitimasi sosial terhadap tindakan main hakim sendiri.

Kata Kunci: Legitimasi sosial, main hakim sendiri, supremasi hukum, sosiologi hukum, kontrol sosial informal.

PENDAHULUAN

Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan fenomena sosial yang terus berulang dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan mencerminkan relasi problematis antara hukum, masyarakat, dan kekuasaan. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang keberlakuannya sangat dipengaruhi oleh penerimaan dan legitimasi masyarakat (Soekanto, 1989; Ali, 2023). Ketika hukum formal dipersepsikan tidak mampu menghadirkan keadilan, masyarakat kerap membangun mekanisme alternatif berupa kontrol sosial informal, salah satunya melalui tindakan main hakim sendiri. Fenomena ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial dapat bergeser dari hukum negara ke praktik-praktik sosial yang dianggap lebih responsif terhadap rasa keadilan komunitas.

Dalam praktiknya, tindakan main hakim sendiri sering muncul dalam konteks penanganan dugaan tindak pidana seperti pencurian, persekusi, atau konflik komunal. Berbagai kasus menunjukkan bagaimana masyarakat secara kolektif melakukan penganiayaan, persekusi, bahkan pembakaran terhadap terduga pelaku kejahatan tanpa melalui proses hukum yang sah (Panjaitan & Wijaya, 2018; Kuswara, Abbas, & Djanggih, 2021). Studi kasus di Kota Sorong memperlihatkan bahwa tindakan penganiayaan dan pembakaran terhadap seorang wanita dilakukan atas dasar keyakinan kolektif bahwa hukum formal tidak mampu memberikan efek jera dan keadilan (Rasubala & Kasenda, 2024). Fenomena serupa juga tercermin dalam praktik persekusi dan main hakim sendiri yang dilegitimasi secara sosial sebagai bentuk pembelaan moral komunitas (Pujayanti & Soeskandi, 2018).

Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya kecenderungan masyarakat untuk memberikan legitimasi sosial terhadap tindakan main hakim sendiri di tengah melemahnya supremasi hukum. Lemahnya penegakan hukum, rendahnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, serta ketimpangan akses terhadap keadilan mendorong masyarakat mengambil alih fungsi negara secara informal (Sugiono & Husni, 2000; Suteki, 2022). Kondisi ini tidak hanya mengancam prinsip negara hukum, tetapi juga berpotensi melanggar kekerasan kolektif dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, kajian sosiologi hukum diperlukan untuk memahami bagaimana legitimasi sosial terbentuk dan direproduksi dalam praktik main hakim sendiri.

Penelitian terdahulu umumnya menempatkan tindakan main hakim sendiri dalam kerangka hukum positif dan penegakan hukum pidana. Ramdhani dan Ufran (2023) serta Kuswara et al. (2021) menekankan bahwa *eigenrichting* merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. Sementara itu, Pujayanti dan Soeskandi (2018) lebih menyoroti pelaku dan pola persekusi sebagai bentuk penyimpangan sosial. Di sisi lain, kajian mengenai legitimasi sosial lebih banyak digunakan dalam konteks konflik agraria, politik

elektoral, dan praktik ekonomi, seperti yang dikaji oleh Harahap dan Marpaung (2023), Yasin dan Kadji (2024), serta Kadir, Junus, dan Sarson (2026). Namun demikian, kajian yang secara spesifik mengaitkan legitimasi sosial dengan tindakan main hakim sendiri dalam kerangka supremasi hukum masih relatif terbatas.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan konsep legitimasi sosial dengan fenomena tindakan main hakim sendiri dalam perspektif sosiologi hukum. Penelitian ini tidak hanya memandang *eigenrichting* sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai praktik sosial yang memperoleh pembenaran dan penerimaan kolektif di tengah krisis supremasi hukum. Dengan memanfaatkan teori legitimasi dan kontrol sosial informal (Ali, 2023; Dewi, 2025), penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana dan mengapa masyarakat memberikan legitimasi terhadap kekerasan berbasis komunitas sebagai respons atas kegagalan hukum formal.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana bentuk legitimasi sosial terhadap tindakan main hakim sendiri dalam masyarakat, dan (2) bagaimana lemahnya supremasi hukum memengaruhi terbentuknya legitimasi sosial tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konstruksi legitimasi sosial terhadap tindakan main hakim sendiri serta menjelaskan relasinya dengan kondisi supremasi hukum dalam perspektif sosiologi hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memahami dinamika hukum dan masyarakat serta memperkuat upaya penegakan supremasi hukum di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan jenis penelitian **yuridis sosiologis (socio-legal research)**. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis hubungan antara norma hukum, praktik sosial, dan legitimasi masyarakat terhadap tindakan main hakim sendiri di tengah lemahnya supremasi hukum. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan secara terbatas dengan menelaah fenomena sosial dan praktik main hakim sendiri yang terjadi di masyarakat sebagaimana tercermin dalam kasus-kasus empiris. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku teks sosiologi hukum, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan legitimasi sosial, supremasi hukum, dan kontrol sosial informal.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumen dan penelusuran literatur ilmiah yang dianalisis secara kualitatif. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis dengan pendekatan interpretatif, yaitu menafsirkan data berdasarkan kerangka teori sosiologi hukum untuk memahami makna sosial di balik tindakan main hakim sendiri. Analisis dilakukan dengan cara mengaitkan temuan empiris dengan konsep legitimasi sosial, kontrol sosial, dan supremasi hukum guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil analisis selanjutnya disajikan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Tindakan Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) merupakan fenomena sosial yang masih sering terjadi dalam masyarakat Indonesia dan menunjukkan adanya persoalan struktural dalam relasi antara hukum dan masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis yang bersifat mengikat secara formal, tetapi juga sebagai institusi sosial yang keberlakuannya sangat dipengaruhi oleh tingkat legitimasi sosial dan kepercayaan masyarakat (Ali, 2023). Ketika hukum formal dipersepsikan tidak mampu memberikan keadilan secara cepat dan adil, masyarakat cenderung mengambil alih fungsi pengendalian sosial melalui tindakan kolektif yang bersifat represif.

Fenomena tersebut dapat dilihat secara kuantitatif melalui berbagai data empiris. Berdasarkan data Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK), sepanjang periode 2005–2014 tercatat sebanyak 33.627 korban tindakan main hakim sendiri di 16 provinsi yang mencakup sekitar 50% populasi Indonesia, dengan 1.659 korban di antaranya meninggal dunia akibat kekerasan kolektif masyarakat (Paramadina PUSAD, 2015). Selain itu, dalam kurun waktu 2007–2014 terjadi peningkatan sekitar 25% kasus kekerasan main hakim sendiri, yang menunjukkan bahwa praktik vigilantisme tidak bersifat sporadis, melainkan mengalami eskalasi secara sistematis.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai skala fenomena tersebut, data kuantitatif tindakan main hakim sendiri disajikan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Data Kuantitatif Tindakan Main Hakim Sendiri di Indonesia

No	Sumber Data	Periode	Temuan Utama
1	Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) – Paramadina PUSAD	2005–2014	33.627 korban tindakan main hakim sendiri; 1.659 korban meninggal dunia
2	SNPK – Paramadina PUSA	2007–2014	Peningkatan sekitar 25% kasus kekerasan main hakim sendiri
3	Komnas HAM	2024	Lebih dari 300 kasus tindakan main hakim sendiri di wilayah urban dan semi-urban
4	Panjaitan & Wijaya	2018	Mayoritas kasus berujung pada kematian dipicu oleh kemarahan kolektif dan ketidakpercayaan terhadap hukum

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri telah menjadi pola perilaku sosial yang berulang dan berdampak serius terhadap keselamatan individu serta ketertiban sosial. Banyaknya korban jiwa dan tingginya frekuensi kejadian mengindikasikan adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum. Kondisi ini sejalan dengan temuan Panjaitan

dan Wijaya (2018) yang menyatakan bahwa tindakan *eigenrichting* sering kali dipicu oleh persepsi bahwa proses hukum formal tidak memberikan efek jera dan keadilan substantif.

Dalam konteks yang lebih luas, lemahnya supremasi hukum turut memperkuat kecenderungan masyarakat untuk memberikan legitimasi sosial terhadap tindakan main hakim sendiri. Ketika hukum negara gagal menjalankan fungsinya sebagai instrumen utama pengendalian sosial, masyarakat membangun mekanisme kontrol sosial informal yang dianggap lebih efektif dan sesuai dengan nilai keadilan komunitas. Dengan demikian, tindakan main hakim sendiri dapat dipahami sebagai indikator lemahnya supremasi hukum sekaligus sebagai refleksi krisis legitimasi hukum dalam masyarakat (Ali, 2023; Komnas HAM, 2024).

Legitimasi Sosial terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri

Legitimasi sosial merupakan konsep kunci dalam memahami mengapa tindakan main hakim sendiri dapat diterima, dibenarkan, bahkan didukung oleh sebagian masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, legitimasi sosial merujuk pada proses sosial di mana suatu tindakan atau praktik memperoleh penerimaan kolektif karena dianggap selaras dengan nilai, norma, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Soekanto, 1989; Ali, 2023). Dengan demikian, legitimasi tidak semata-mata bersumber dari hukum positif, tetapi juga dari pengakuan sosial yang dibangun melalui interaksi dan pengalaman bersama.

Dalam konteks tindakan main hakim sendiri, legitimasi sosial terbentuk ketika masyarakat memandang kekerasan kolektif sebagai respons yang wajar terhadap pelanggaran norma atau kejahatan tertentu. Praktik ini sering kali dibingkai sebagai upaya menjaga ketertiban, melindungi komunitas, atau menegakkan keadilan substantif yang dianggap gagal diwujudkan oleh hukum formal. Omar (2026) menegaskan bahwa legitimasi sosial dapat tumbuh ketika komunikasi hukum negara tidak mampu menjangkau atau meyakinkan masyarakat, sehingga ruang legitimasi diisi oleh praktik sosial alternatif yang lebih dekat dengan pengalaman sehari-hari warga.

Lebih jauh, legitimasi sosial terhadap tindakan main hakim sendiri juga dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan moralitas kolektif dalam komunitas. Dalam berbagai konteks sosial, masyarakat membangun justifikasi moral atas tindakan kekerasan dengan mengatasmakan kepentingan umum, keamanan lingkungan, atau nilai keadilan komunal. Pola serupa ditemukan dalam kajian legitimasi sosial di luar konteks pidana, seperti konflik agraria dan praktik ekonomi, di mana tindakan yang secara hukum formal bermasalah tetap memperoleh penerimaan sosial karena dianggap adil atau wajar (Harahap & Marpaung, 2023; Kadir, Junus, & Sarson, 2026).

Dalam perspektif ini, tindakan main hakim sendiri tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran hukum semata, melainkan sebagai produk dari konstruksi sosial yang dilegitimasi secara kolektif. Legitimasi tersebut berfungsi sebagai mekanisme pembenaran sosial yang mengaburkan batas antara keadilan dan kekerasan. Oleh karena itu, memahami legitimasi sosial menjadi penting untuk menjelaskan mengapa praktik *eigenrichting* dapat terus berlangsung meskipun

secara normatif bertentangan dengan prinsip negara hukum dan supremasi hukum. Tanpa membongkar basis legitimasi sosial ini, upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri berpotensi tidak efektif dan bersifat parsial.

Lemahnya Supremasi Hukum dan Penguatan Praktik Main Hakim Sendiri

Supremasi hukum merupakan prinsip dasar dalam negara hukum yang menempatkan hukum sebagai pedoman utama dalam mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Prinsip ini mengandaikan bahwa seluruh tindakan warga negara dan penyelenggara negara tunduk pada hukum yang berlaku secara adil dan konsisten. Dalam perspektif sosiologi hukum, supremasi hukum tidak hanya diukur dari keberadaan norma tertulis, tetapi juga dari sejauh mana hukum tersebut diinternalisasi dan dipercaya oleh masyarakat sebagai instrumen keadilan (Ali, 2023).

Namun demikian, dalam praktik sosial, supremasi hukum sering kali mengalami pelemahan akibat ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas penegakan hukum. Ketika hukum dipersepsikan lamban, tidak tegas, atau diskriminatif, masyarakat mulai meragukan kapasitas hukum formal dalam menyelesaikan persoalan keadilan. Kondisi ini menciptakan jarak antara hukum sebagai sistem normatif dan hukum sebagai pengalaman sosial sehari-hari, sehingga menggerus kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Lemahnya supremasi hukum juga berkaitan erat dengan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi pengendalian sosial secara efektif. Sugiono dan Husni (2000) menegaskan bahwa supremasi hukum menuntut konsistensi penegakan hukum tanpa intervensi kepentingan politik maupun ekonomi. Ketika konsistensi tersebut tidak terwujud, hukum kehilangan otoritasnya sebagai rujukan utama dalam penyelesaian konflik sosial. Dalam konteks ini, hukum tidak lagi dipandang sebagai pelindung kepentingan masyarakat, melainkan sebagai instrumen yang jauh dari rasa keadilan substantif.

Situasi tersebut mendorong terjadinya pergeseran dari kontrol sosial formal ke kontrol sosial informal. Masyarakat kemudian membangun mekanisme pengendalian sendiri yang bersandar pada norma lokal, solidaritas kelompok, dan emosi kolektif. Dalam kondisi lemahnya supremasi hukum, tindakan main hakim sendiri muncul sebagai bentuk respons sosial yang dianggap lebih cepat dan efektif dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran norma. Pergeseran ini menunjukkan bahwa hukum negara kehilangan daya ikat sosialnya dalam mengatur perilaku masyarakat (Hadi, 2022).

Lebih jauh, Suteki (2022) mengemukakan bahwa ambruknya supremasi hukum tidak dapat dilepaskan dari relasi kekuasaan yang timpang dan dominasi kepentingan elit dalam proses penegakan hukum. Ketika hukum dipersepsikan hanya melayani kelompok tertentu, legitimasi hukum negara semakin melemah. Dalam situasi tersebut, masyarakat cenderung mencari keadilan melalui jalur nonformal, termasuk dengan melakukan tindakan kekerasan kolektif yang dilegitimasi secara sosial.

Dengan demikian, lemahnya supremasi hukum tidak hanya menjadi faktor pemicu terjadinya tindakan main hakim sendiri, tetapi juga berperan dalam

memperkuat legitimasi sosial terhadap praktik tersebut. Selama hukum formal belum mampu menghadirkan keadilan yang dirasakan secara nyata dan merata, tindakan main hakim sendiri akan terus dipandang sebagai alternatif penyelesaian masalah oleh sebagian masyarakat. Oleh karena itu, penguatan supremasi hukum menjadi syarat utama untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menekan legitimasi sosial terhadap praktik *eigenrichting*.

Solusi Permasalahan dan Penguatan Supremasi Hukum

Penanggulangan tindakan main hakim sendiri memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, tidak terbatas pada penegakan hukum pidana semata. Pendekatan represif yang hanya menitikberatkan pada pemidanaan berpotensi mengabaikan akar sosial dari praktik *eigenrichting*, sehingga tidak menyentuh persoalan legitimasi sosial yang melatarbelakanginya. Dalam perspektif sosiologi hukum, solusi yang efektif harus diarahkan pada pemulihan relasi antara hukum negara dan masyarakat melalui penguatan kepercayaan publik terhadap sistem hukum (Ali, 2023).

Penguatan supremasi hukum menjadi langkah fundamental dalam mencegah legitimasi sosial terhadap tindakan main hakim sendiri. Supremasi hukum mensyaratkan adanya kepastian hukum, penegakan hukum yang konsisten, serta perlakuan yang setara di hadapan hukum. Sugiono dan Husni (2000) menegaskan bahwa hukum hanya dapat berfungsi sebagai otoritas tertinggi apabila diterapkan secara adil dan bebas dari intervensi kepentingan kekuasaan. Tanpa supremasi hukum yang kuat, hukum akan terus dipersepsikan lemah dan tidak mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat.

Selain penguatan institusional, negara perlu membuka ruang partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban hukum melalui mekanisme yang sah dan terkontrol. Keterlibatan masyarakat yang terarah dapat mencegah munculnya praktik kekerasan kolektif sebagai bentuk kontrol sosial informal. Hanifah dan Lewoleba (2024) menekankan bahwa peran masyarakat dalam menjaga supremasi hukum harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang jelas agar tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang yang justru merusak tatanan hukum.

Pendekatan keadilan restoratif juga dapat dijadikan sebagai alternatif strategis dalam merespons konflik dan pelanggaran hukum di tingkat komunitas. Pendekatan ini menekankan dialog, pemulihan hubungan sosial, dan tanggung jawab bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks ini, keadilan restoratif mampu menjembatani hukum formal dengan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat, sehingga mengurangi kecenderungan masyarakat untuk menempuh jalur kekerasan dalam menyelesaikan konflik.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan aspek lain yang tidak dapat diabaikan dalam upaya menekan legitimasi sosial terhadap tindakan main hakim sendiri. Rendahnya pemahaman hukum sering kali menyebabkan masyarakat memandang kekerasan kolektif sebagai solusi yang wajar dan efektif. Hadi (2022) menyatakan bahwa kesadaran hukum yang lemah berkontribusi pada munculnya praktik-praktik penyimpangan hukum yang dilakukan secara kolektif dan dilegitimasi secara sosial.

Di samping itu, pembangunan komunikasi hukum yang efektif antara negara dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memperkuat legitimasi hukum. Hukum perlu dikomunikasikan tidak hanya sebagai seperangkat aturan yang bersifat memaksa, tetapi juga sebagai instrumen keadilan yang melindungi kepentingan masyarakat. Ketika masyarakat memahami tujuan dan manfaat hukum secara substantif, kecenderungan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum secara informal dapat diminimalkan.

Dengan demikian, solusi terhadap tindakan main hakim sendiri harus ditempuh melalui penguatan supremasi hukum, peningkatan partisipasi masyarakat yang legal, penerapan keadilan restoratif, penguatan kesadaran hukum, serta komunikasi hukum yang efektif. Pendekatan ini diharapkan mampu melemahkan legitimasi sosial terhadap praktik *eigenrichting* dan mengembalikan posisi hukum negara sebagai rujukan utama dalam penyelesaian konflik dan penegakan keadilan di masyarakat.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran hukum pidana, melainkan sebagai praktik sosial yang memperoleh legitimasi dari masyarakat. Legitimasi sosial terhadap tindakan tersebut terbentuk melalui konstruksi nilai, norma, dan moralitas kolektif yang berkembang di tengah ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum formal. Dalam kondisi lemahnya supremasi hukum, masyarakat cenderung memandang kekerasan kolektif sebagai bentuk keadilan alternatif yang dianggap lebih efektif dan responsif terhadap rasa keadilan komunitas.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa lemahnya supremasi hukum berperan signifikan dalam memperkuat legitimasi sosial terhadap tindakan main hakim sendiri. Ketidakefektifan penegakan hukum, ketimpangan keadilan, serta minimnya komunikasi hukum yang substantif menyebabkan hukum kehilangan otoritas sosialnya. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri harus diarahkan pada penguatan supremasi hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengembangan mekanisme keadilan restoratif, serta pembangunan komunikasi hukum yang inklusif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji legitimasi sosial terhadap tindakan main hakim sendiri melalui pendekatan empiris lapangan yang lebih spesifik pada komunitas tertentu.

DAFTAR RUJUKAN

- Hanifah, N. S., & Lewoleba, K. K. (2024). Peran masyarakat dalam menjaga supremasi hukum. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 8–8.
- Hadi, N. A. K. (2022). Penegakan hukum di Indonesia dilihat dari perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 227–240.
- Harahap, R. H. H. H., & Marpaung, N. Z. (2023). Analisis teori legitimasi pada konflik rekognisi penguasaan tanah adat antara PT Asam Jawa dengan komunitas terdampak. *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, 2(1), 13–22.

- Kadir, N., Junus, N., & Sarson, M. T. Z. (2026). Legitimasi jual beli tanah di bawah tangan: Pergulatan antara praktik sosial dan legalitas dalam perspektif UUPA No. 5 Tahun 1960. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 10–25.
- Omar, A. K. (2026). Komunikasi hukum dan legitimasi sosial: Studi interdisipliner. *Masca: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 29–36.
- Panjaitan, C., & Wijaya, F. (2018). Penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri atau *eigenrichting* yang mengakibatkan kematian (Contoh kasus pembakaran pelaku pencurian motor dengan kekerasan di Pondok Aren Tangerang). *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 809–838.
- Pujayanti, N., & Soeskandi, H. (2018). Pelaku persekusi dan tindakan main hakim sendiri. *Mimbar Keadilan*, 14(28).
- Sugiono, B., & Husni, A. (2000). Supremasi hukum dan demokrasi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 7(14), 71–82.
- Suteki, S. (2022). Hegemoni oligarki dan ambruknya supremasi hukum. *CREPIDO*, 4(2), 161–170.
- Ali, H. Z. (2023). *Sosiologi hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (1989). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2024). *Laporan tahunan kondisi hak asasi manusia di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM Republik Indonesia. Diakses dari <https://www.komnasham.go.id>
- Paramadina PUSAD. (2015). *Keadilan berdasarkan angka: Kekerasan dan main hakim sendiri di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi, Universitas Paramadina. Diakses dari <https://www.paramadina-pusad.or.id>